

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. H. M Arsyad No. 65 S A M P I T</p>	CASE MANAGER		
	No. Dokumen 003/SPO/YAN/P05/RSUD- DM/I/2018	No.Revisi	Halaman :
Standar Prosedur Operasional	<p>Tanggal Terbit, 08 JANUARI 2018</p> <p>Ditetapkan, Direktur RSUD Dr. MURJANI</p>  <p>Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad NIP. 19621121 199610 1 001</p>		
Pengertian	Profesional dalam rumah sakit yang bekerja secara kolaboratif melakukan komunikasi dalam proses asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi, dan advokasi untuk jenis pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif).		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi koordinasi yang baik antar pemberi asuhan pasien sehingga asuhan terhadap pasien terarah dengan baik dan aman. 2. Tidak terjadi perbedaan asuhan kepada pasien antar praktisi pemberi asuhan. 3. Kendali mutu dan kendali biaya. 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan Direktur Rumah Sakit dr. Murjani Sampit Nomor 001/PER/DIR/P05/I/2018 kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien. 2. Surat keputusan Direktur Rumah Sakit dr. Murjani Sampit Nomor 002/KPTS/DIR/P05/RSUD-DM/I/2018 Tahun 2018 Tentang Panduan Pengintegrasian dan Koordinasi Pelayanan Asuhan Pasien 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang membutuhkan koordinasi seorang case manager adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien yang memiliki masalah multiple, kompleks b. Pasien yang dirawat dalam waktu lama (diluar periode yang direkomendasikan) c. Pasien yang dirawat dalam jangka waktu lama untuk suatu alasan. 		

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. H. M Arsyad No. 65 S A M P I T</p>	CASE MANAGER		
	No. Dokumen 003/SPO/YAN/P05/RSUD- DM/I/2018	No.Revisi	Halaman :
	<p>d. Pasien yang membutuhkan perawatan intensif untuk rehabilitasi dan perawatan komunitas.</p> <p>e. Pasien yang masih membutuhkan perawatan di RS tetapi RS tidak memiliki kemampuan membantu dengan system yang berlaku.</p> <p>2. Case Manager melakukan koordinasi dengan ka. Ruangan, Ka. Instalasi, Bidang Keperawatan, Bidang Pelayanan Medis, maupun bagian pembendaharaan.</p> <p>3. Mengidentifikasi pasien-pasien yang membutuhkan koordinasi case manager.</p> <p>4. Mengkoordinasikan masalah pelayanan pasien dengan DPJP maupun bagian / Instalasi / Unit terkait dengan rencana maupun tindakan medis / keperawatan.</p> <p>5. Memberikan informasi kepada pasien / keluarga mengenai perkembangan pelayanan kesehatan</p> <p>6. Turut serta dalam Rapat Tim pelayanan medis.</p> <p>7. Membuat laporan perkembangan pasien.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan kepala ruangan, ka. Instalasi, Bidang Keperawatan, Bidang Pelayanan Medis, maupun bagian pembendaharaan tentang pemecahan masalah yang terjadi pada pasien</p>		
Instansi Terkait	<p>1. Komite Medik</p> <p>2. Seluruh Instalasi</p>		